



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Izin Mendirikan Bangunan

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4114);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk orang pribadi atau badan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan, Membongkar, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan bangunan.
15. Bangunan Pemerintah adalah Bangunan yang pembangunannya dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Propinsi maupun APBD Kota.
16. Merubah Bangunan adalah Pekerjaan menggali dan atau menambah bangunan yang ada sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut;
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
18. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
19. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
20. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan folmulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip, Proses, dan Jangka Waktu Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun baru, merehabilitasi/merenovasi, dan melestarikan/memugar bangunan wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada kaidah rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan bagi pekerjaan-pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki ubin bangunan, memperbaiki daun pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa mengubah konstruksi rangka atap, memperbaiki lubang cahaya yang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), membuat pemisah halaman dengan material dan konstruksi sementara serta memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas bangunan atau merobohkan bangunan yang diperintahkan oleh Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggaraan bangunan.
- (4) IMB merupakan pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Walikota dan diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan/atau prasarana bangunan.

Paragraf 2

Prinsip Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip pelayanan prima, meliputi :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
 - b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
 - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
 - d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.
- (2) Pemberian IMB digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum daerah yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

Pasal 4

- (1) Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah adalah untuk :
- a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya;
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik jaminan fungsi bangunan.
- (2) Manfaat IMB bagi pemilik adalah :
- a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan.
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum daerah.

Paragraf 3 Proses dan Jangka Waktu Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan.
- (2) Proses IMB terdiri dari proses permohonan keterangan rencana daerah (*advice planning*) dan proses penerbitan IMB.
- (3) Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan bangunan gedung yang meliputi :
- a. proses penerbitan IMB bangunan pada umumnya; dan
 - b. proses penerbitan IMB bangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
- a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi :

- a. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dengan ketentuan:
 1. jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan;
 2. dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
- b. proses administrasi penyelesaian dokumen IMB dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.
- c. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

Pelayanan Administrasi IMB, meliputi

- a. permohonan/pengajuan IMB;
- b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis, Penyedia Jasa dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB diajukan dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Untuk membangun baru :
 1. Keterangan rencana daerah (advice planning);
 2. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirianbadan bagi pemohon badan;
 3. Fotokopi sertifikat tanah ;
 4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

5. Surat perjanjian/ Pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain;
 6. Persetujuan dan pernyataan antar sepadan;
 7. Data/ Keterangan penyedia jasa perencanaan;
 8. Gambar Rencana Bangunan;
 9. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan Atas nama Objek Pajak;
 10. Rekomendasi instansi/ lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsikhusus untuk bangunan gedung fungsi khusus;
 11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/ SPPLH bagi rencana kegiatan dan/ atau usaha yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPUSPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Surat kuasa apabila kepengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain(melampirkan foto copy pemberi kuasa).
- b. untuk rehabilitasi/ renovasi bangunan
1. keterangan rencana daerah (*advice planning*);
 2. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badana pabila pemohon adalah badan;
 3. IMB yang akan direhabilitasi/ direnovasi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. data umum bangunan, meliputi:
 1. fungsi/ klasifikasi bangunan;
 3. luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan;
 4. ketinggian/ jumlah lantai; dan
 5. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal.
 - b. rencana teknis bangunan gedung, meliputi
 1. gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (*siteplan*) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak, potongan dan detail dengan skala;
 2. gambar sistem struktur;
 3. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
 4. gambar dan perhitungan konstruksi beton/ baja/ kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar disertai hasil penyelidikan tanah;
 5. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

Paragraf 2

Penyedia Jasa dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa penyusun dokumen rencana teknis harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencana dokumen teknis mengesahkan dokumen rencana teknis tersebut dan selanjutnya bertanggungjawab atas kebenarannya.
- (3) Pengurusan permohonan IMB dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau dapat dengan menunjuk penanggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan IMB yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

- (1) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;
 - b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan, meliputi penampilan arsitektur, perluasan, atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/atau tata ruang-dalam;
 - c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.
- (2) Proses administrasi perubahan perizinan sebagai akibat perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam *as built drawings*;
 - b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas mekanikal dan elektrik, harus melalui permohonan baru/revisi IMB;
 - c. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru/revisi IMB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan untuk IMB.
- (3) Proses penerbitan baru/revisi IMB akibat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada huruf b dan huruf c dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi IMB pembangunan baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses administrasi pelaksanaan penerbitan baru/revisi IMB meliputi persyaratan dokumen perubahan rencana teknis, pemeriksaan dan penelitian kembali, serta tenggang waktu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN JARAK BANGUNAN
Pasal 12

Ketentuan jarak bangunan dalam Kota ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Kolektor Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 16 (enam belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- b. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 12 (Dua belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

- c. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- d. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Primer diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 5 (Lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- e. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Sekunder diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 3 (Tiga) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (Tiga puluh lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- g. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 20 (Dua puluh) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- h. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Kolektor diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 16 (enam belas) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- i. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 12 (dua belas) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- j. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- k. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 5 (Lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

1. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 3 (Tiga) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bangunan dan bagian -bagian Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi IMB

Pasal 13

Atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dipungut retribusi dengan nama Retribusi IMB.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi
 - a. pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi, perbaikan /perawatan, perubahan, pengurangan;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi IMB

Pasal 16

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, penggunaan bangunan dan lokasi bangunan.

- (2) Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

N O	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Luas sampai dengan 100 m ² .	1,00
2	Luas 101 s.d 250 m ²	1,50
3	Luas 251 s.d 500 m ²	2,70
4	Luas 501 s.d 1.000 m ²	4,00
5	Luas 1001 s.d 2.000 m ²	5,00
6	Luas 2001 s.d 3.000 m ²	6,00
7	Luas diatas 3.000 m ²	7,00

b. Koefisien Tingkat bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN revisi
A	Bangunan Rendah	
1	1 Lantai	1,00
2	2 Lantai	2,00
3	3 Lantai	3,00
4	4 Lantai	4,00
B.	Bangunan Tinggi	
1	5 Lantai	5,00 Selanjutnya setiap kenaikan lantai ditambah 0.50

c. Koefisien Peruntukan Bangunan

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan & Jasa Giro	2,00
7	Bangunan Industri / Pabrik	2,50
8	Bangunan Pagar	0.50
9	Bangunan Campuran	2,50
10	Bangunan Sarang Walet	1
11	Bangunan Menara atau tower	3.00
12	Bangunan lain – lain	2.00

d. Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Jalan Arteri	2,00
2	Jalan Kolektor	1,50
3	Jalan Lingkungan	1,00
4	Jalan Lokal	0,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil perkalian koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan, Struktur Dan
Besarnya Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 19

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;
- a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.
 - b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.
 - c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.
 - d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin.

Bagian Kelima
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4).
- (2) Untuk Penambahan Bangunan yang akan direvisi IMB-nya, maka perhitungan retribusi IMB-nya didasarkan pada seluruh luas bangunan yang dimohonkan dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dikurangi Luas Retribusi yang sudah dibayar.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah Kota Lubuklinggau.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan Dan
Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Penagihan

Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas
Insentif Pemungutan

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (3) Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan yang telah memiliki izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara bangunan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan penerapan sanksi.

BAB VII
PENERTIBAN IMB

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB serta bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (4) Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan IMB melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Pembekuan, Pencabutan IMB dan Pembongkaran Bangunan

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan tanpa dilengkapi IMB dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian /pemugaran bangunan yang dilengkapi IMB tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera, pembatasan kegiatan, pemberhentian sementara dan pembekuan izin, pemberhentian tetap dan pencabutan izin dan/atau dibongkar.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (5) Pemilik dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- (6) Pemilik dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan/atau surat perintah pembongkaran bangunan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakannya sanksi penghentian sementara bangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak melaksanakan peringatan tertulis dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.
- (7) Apabila paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan, pemilik tidak mematuhi perintah tersebut, Walikota atas biaya dan resiko pemilik dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.

- (8) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pemilik ditambah denda administrasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (9) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditanggungoleh Pemerintah Daerah bagi pemilik hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

Pasal 38

IMB dapat dibekukan atau dicabut apabila :

- a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti tidak benar.
- b. 6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, pemilik IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan, tanpa memberikan penjelasan.
- c. setelah pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan dimulai diberhentikan berturut turut selama lebih dari 12 (dua betas) bulan tanpa penyelesaian dan penjelasan.
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan menyimpang dari rencana yang telah disahkan dalam Keputusan tentang IMB.

Pasal 39

- (1) Pembekuan dan pencabutan IMB ditetapkan oleh Walikota secara tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara bangunan dan disampaikan kepada pemilik IMB dengan disertai alasan-alasan pembekuan/ pencabutan.
- (2) Pemilik IMB diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatannya dan mohon peninjauan kembali pembekuan/pencabutan IMB kepada Walikota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari ditetapkan dan disampaikan pencabutan IMB.

Pasal 40

Keputusan Walikota tentang penolakan dan pencabutan IMB baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Walikota dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penolakan pencabutan yang bersangkutan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR